BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 370/KPTS/III.09/2020

TENTANG

PENERIMA BANTUAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE-19* DI KECAMATAN GEDUNG SURIAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Disease-19*, baik yang suspek maupun rumah tangga transien atau masyarakat yang mengalami kerawanan pangan akibat darurat pandemi COVID-19, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan cadangan pangan berupa beras;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease-19* perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease-19* di Kecamatan Gedung Surian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease-19*;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Sosial Nomor : 460/259/III.16/2020 Tanggal 7 Oktober 2020 tentang Pengajuan Bantuan Cadangan Beras untuk Korban Musibah Terkonfirmasi Positif Covid-19 Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease-19* di Kecamatan Gedung Surian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud diktum kesatu telah diverifikasi oleh Tim Koordinasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu berupa beras 10 kg (sepuluh kilogram) per Kepala Keluarga.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2020.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Ketahanan P.	
5	D. Kesehatan	
6	BPBD	
7	D. Sosial	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Oktober 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 370/KPTS/III.09/2020
TANGGAL : 8 Oktober 2020

PENERIMA BANTUAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE-19*
DI KECAMATAN GEDUNG SURIAN

No.	Nama Kepala Keluarga	Nomor KK	Pekon
1.	Saefudin	1804150901090002	Tri Mulyo
2.	Mariyah	1804152410180006	Cipta Waras
3.	Nurhadiyanto	1804151409150002	Cipta Waras
4.	Joko Suwarno	1804152010160004	Cipta Waras
5.	Bagio	1804150610100001	Cipta Waras
6.	Adi Irawan	1804152712110003	Pura Mekar
7.	Supriyanto	1804152809100006	Tri Mulyo
8.	Yadiman	1804151105090015	Tri Mulyo
9.	Candra	1804151105110044	Gedung Surian
10.	Mispan	1804151905090068	Cipta Waras

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. Ketahanan P	
5	BPBD	
6	D. Kesehatan	
7	D. Sosial	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS